



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 167/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN LAU KABUPATEN MAROS UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Kecamatan

Lau Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN LAU KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Kecamatan Lau Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petgas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR: 167/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA
KECAMATAN LAU KABUPATEN MAROS UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN LAU KABUPATEN MAROS UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA SOREANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HAERANI	P	KELURAHAN SOREANG	01
2.	MARDIA	P	KELURAHAN SOREANG	02
3.	RAHMAWATI	P	KELURAHAN SOREANG	03
4.	RASNAH	P	KELURAHAN SOREANG	04
5.	IRMAWATI	P	KELURAHAN SOREANG	05
6.	FAJRIAH	P	KELURAHAN SOREANG	06
7.	FITRI RAMADHANI	P	KELURAHAN SOREANG	07
8.	MULIANA	P	KELURAHAN SOREANG	08

B. KELURAHAN/DESA MARANNU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RISMAWATI	P	DESA MARANNU	1
2.	RISMAYANI	P	DESA MARANNU	2
3.	KARMILA	P	DESA MARANNU	3
4.	ROSDINA	P	DESA MARANNU	4
5.	INDAH SARI	P	DESA MARANNU	5
6.	GUSTIANTI	P	DESA MARANNU	6
7.	FATMAWATI	P	DESA MARANNU	7

C. KELURAHAN/DESA MATTIRO DECENG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ANUGRAH ALAMSYAH	L	KELURAHAN MATTIRO DECENG	01
2.	ARMIN GUSMIARNI	L	KELURAHAN MATTIRO DECENG	02
3.	FATMAWATI, S.Pd	P	KELURAHAN MATTIRO DECENG	03
4.	RUSLI	L	KELURAHAN MATTIRO DECENG	04
5.	RISMAWATI	P	KELURAHAN MATIRO DECENG	05

D. KELURAHAN/DESA BONTO MARANNU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ASRI	L	BONTO MARANNU	1
2.	HAMKA	L	BONTO MARANNU	2
3.	ADIATMA, M, Pd	L	BONTO MARANNU	3
4.	AHMAD RIYADI, S .P	L	BONTO MARANNU	4
5.	ERMA	P	BONTO MARANNU	5
6.	HUSNAENI	P	BONTO MARANNU	6
7.	AWALUDDIN, S.Pd	L	BONTO MARANNU	7
8.	SRI HARTINI	P	BONTO MARANNU	8

E. KELURAHAN/DESA MACCINI BAJI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HASNAH	P	MACCINI BAJI	1
2.	NURVINA	P	MACCINI BAJI	2
3.	DORCE HERLINA	P	MACCINI BAJI	3
4.	RISDAYANTI UTAMI	P	MACCINI BAJI	4
5.	NORMIATI	P	MACCINI BAJI	5
6.	ANITA AZIS	P	MACCINI BAJI	6

7.	RAHMAH	P	MACCINI BAJI	7
8.	NURAFDALIA	P	MACCINI BAJI	8
9.	SURIANI	P	MACCINI BAJI	9
10.	WARDANIA	P	MACCINI BAJI	10
11.	MALANG	L	MACCINI BAJI	11
12.	RAMLAH	P	MACCINI BAJI	12
13.	NURFITRIANI	P	MACCINI BAJI	13
14.	MULIANA	P	MACCINI BAJI	14
15.	NURLINDA	P	MACCINI BAJI	15
16.	NURWATI	P	MACCINI BAJI	16
17.	AMALIAH RAMADANI	P	MACCINI BAJI	17

F. KELURAHAN/DESA ALLEPOLEA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SURIANI	P	ALLEPOLEA	1
2.	MURNI	P	ALLEPOLEA	2
3.	NORMIA	P	ALLEPOLEA	3
4.	HERNINA	P	ALLEPOLEA	4
5.	HERIADI	L	ALLEPOLEA	5
6.	ULY SEPTIANI, Amd.Kep	P	ALLEPOLEA	6
7.	HARIYANI	P	ALLEPOLEA	7
8.	A.TENRI MAHARANI	P	ALLEPOLEA	8
9.	ADITYA EVAN PRAMANA	L	ALLEPOLEA	9
10.	HASDA SUSIANTY	P	ALLEPOLEA	10
11.	A.DEVYANA SORAYA MARU DANI	P	ALLEPOLEA	11

12.	SITTI AMINAH	P	ALLEPOLEA	12
13.	NURDIANA	P	ALLEPOLEA	13
14.	ANAHDIA AYU ASTARI	P	ALLEPOLEA	14
15.	WAHIDA	P	ALLEPOLEA	15
16.	A.HAJERAH	P	ALLEPOLEA	16
17.	HJ.MINARI BINTI ABD MAJID	P	ALLEPOLEA	17
18.	HASRIANI	P	ALLEPOLEA	18
19.	NUR AENI	P	ALLEPOLEA	19
20.	MULIANA	P	ALLEPOLEA	20
21.	YULIANA	P	ALLEPOLEA	21

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

